



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Desa Garung RT.06 Jalan Trans Kalimantan No 29, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 3 Desember 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di GKE Mandomai pada tanggal 17 April 2008 sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor:173/KTN-GKE/MD/2008 tertanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Mandomai dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah pada tanggal 17 April 2008, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/45/DKCS-Kps/08 tertanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah berumah tangga bertempat tinggal di di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun beberapa tahun berjalan mulai sering terjadi pertengkaran yang terjadi terus menerus;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Januari 2010 hingga sekarang, selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal Jalan di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah sementara Tergugat tinggal Desa garung Rt.06 Jalan Trans Kalimantan No 29, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahunn, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami kepada Penggugat;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa selama kurang lebih 10 (Sepuluh) Tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
9. Bahwa kesabaran Penggugat juga ada batasnya, dengan sebab-sebab tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan yang panjang dan matang, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf B, Yang berbunyi;  
"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 19 Huruf F, yang berbunyi;

“ Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa dengan demikian kiranya telah cukup alasan yang sah menurut Hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian yang Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Kristen Protestan di GKE Mandomai pada tanggal 17 April 2008 sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor:173/KTN-GKE/MD/2008 tertanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Mandomai dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah pada tanggal 17 April 2008, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/45/DKCS-Kps/08 tertanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Desember 2020 untuk persidangan pada tanggal 8 Desember 2020, tanggal 9 Desember 2020 untuk persidangan pada tanggal 15 Desember 2020, dan tanggal 22 Desember 2020 untuk persidangan pada tanggal 7 Januari 2021 Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 6203055606810002, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6203052312080039 Atas Nama Kepala Keluarga Tergugat Tanggal 7 Oktober 2010, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, Diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/45/DKCS-Kps/08, tanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 19 April 2008, Diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor: 173/KTN-GKE/MD/04/2008 Tanggal 17 April 2008 Atas Nama Tergugat dan Penggugat, Diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa sehingga secara formal bukti surat tersebut telah dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mariathy, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dan Penggugat bertetangga;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Gereja dan dicatatkan di Pencatatan Sipil;
  - Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2010, karena Penggugat hanya sendiri kembali ke rumah orang tuanya di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas;

**2. Saksi Harri Renigo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Menenal Penggugat dan tergugat karena Saksi merupakan kakak pertama dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2008 tahun 2008;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan dan telah dicatatankan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena sebelumnya sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk sehingga pagi harinya Tergugat tidak bisa bekerja yang mengakibatkan rumah tangga mereka terbengkalai;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pilihan sendiri dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian pada tahun 2010 Penggugat kembali kerumah orang tuanya yang berada di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa selama tinggal terpisah dari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi sama sekali;

**3. Saksi Tito, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

*Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Menenal Penggugat dan tergugat karena Saksi merupakan kakak kedua dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2008 tahun 2008;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan tata cara agama Kristen Protestan dan telah dicatatankan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk, selain itu kalau ada percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pergi dari rumah dan bisa selama berhari-hari baru kembali ke rumah;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan pilihan sendiri dan bukan karena dijodohkan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian pada tahun 2010 Penggugat kembali kerumah orang tuanya yang berada di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa selama tinggal terpisah dari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa dari tahun 2010 tidak pernah ada usaha dari Tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan Pengugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat selama 10 (sepuluh)

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan selama 10 (sepuluh) tahun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Desember 2020 untuk persidangan pada tanggal 8 Desember 2020, tanggal 9 Desember 2020 untuk persidangan pada tanggal 15 Desember 2020, dan tanggal 22 Desember 2020 untuk persidangan pada tanggal 7 Januari 2021, Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan mengenai apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*", dan selanjutnya berdasarkan pada Pasal 20 ayat (1) peraturan tersebut menyebutkan



pula bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi bahwa Tergugat saat ini bertempat tinggal di Desa Garung RT.06 Jalan Trans Kalimantan No 29, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang memeriksa dan memutus mengenai perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena adanya percekocokan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat sehingga selama 10 (sepuluh) tahun hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat, ada dua hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan dalam putusan perkara Perceraian yaitu Tentang Perkawinan dan tentang Alasan Perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas sebagai berikut :

a. Tentang Perkawinan dan Kedudukan Hukum Pihak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut:





*“Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “*

Menimbang, bahwa untuk sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang lebih lengkapnya sebagai berikut :

1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu.*
2. *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diambil sebuah kaidah hukum, yaitu perkawinan akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan tersebut dicatat;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor 6203055606810002, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/45/DKCS-Kps/08, dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Nomor: 173/KTN-GKE/MD/04/2008 Tanggal 17 April 2008 Atas Nama Tergugat dan Penggugat, serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai agama dan keyakinan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dicatatkan kepada instansi pemerintah, dengan demikian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi namun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah Gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Gereja dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas pada tanggal 19 April 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk sehingga pagi harinya Tergugat tidak bisa bekerja yang mengakibatkan rumah tangga mereka terbengkalai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian pada tahun 2010 Penggugat kembali kerumah orang tuanya yang berada di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2010, karena Penggugat hanya sendiri kembali ke rumah orang tuanya di Jalan

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas;

- Bahwa selama tinggal terpisah dari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena adanya perkecokan terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berujung Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat sehingga selama 10 (sepuluh) tahun hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, namun berjalannya waktu berdasarkan keterangan dari Saksi Harri Renigo dan Saksi Tito yang menerangkan bahwa antara Tergugat sering terjadi perkecokan dan perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk, selain itu apabila ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pergi dari rumah dan baru kembali ke rumah setelah sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Harri Renigo dan Saksi Tito setelah adanya perselisihan tersebut Penggugat sejak tahun 2010 hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal dan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Pelajar No 73 RT/RW 011/003, Desa Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas;

Menimbang, bahwa selama Penggugat tinggal di Desa Mandomai Tergugat tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan Penggugat maupun melakukan usaha untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga selama 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya fakta hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya keduanya tidak tinggal dalam satu rumah, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan rumah tangga tersebut dapat dijadikan alasan putusnya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan diatur tata cara perceraian, dimana

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni: *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”*;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka permohonan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf f disebutkan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya suatu percekocan/pertengkaran dalam sebuah rumah tangga tidaklah perlu dicari penyebabnya, akan tetapi yang penting adalah bahwa benar telah terjadi percekocan/pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga suatu perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan kelanjutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran/perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan dalil gugatan Penggugat tersebut memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalil pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) Penggugat, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 2 (dua) menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Kristen Protestan di GKE Mandomai pada tanggal 17 April 2008 sebagaimana Surat Nikah Gereja Nomor:173/KTN-GKE/MD/2008 tertanggal 17 April 2008 yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Mandomai dan telah didaftarkan serta dicatatkan secara sah pada tanggal 17 April 2008, sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/45/DKCS-Kps/08 tertanggal 19 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat sering minum minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk, selain itu apabila ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pergi dari rumah dan baru kembali ke rumah setelah berhari-hari, menjadi alasan sering terjadi percecokkan dan perdebatan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah, memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat yang mempunyai kebiasaan sering minum minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk, memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu salah satu pihak menjadi pemabok, yang sukar disembuhkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat sering minum minuman keras dan sering pulang dalam keadaan mabuk, selain itu apabila ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pergi dari rumah dan baru kembali ke rumah setelah berhari-hari, menjadi alasan sering terjadi percecokkan dan perdebatan yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah dalam waktu cukup lama yaitu 10 (sepuluh) tahun sampai dengan sekarang, memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps*





Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (a), huruf (b), dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 3 (tiga) Penggugat yaitu memerintahkan kepada pihak Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut adalah sebagaimana amanat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mana menentukan setiap perceraian haruslah dicatatkan dalam register di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengingatkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menganut stesel Aktif kependudukan, yang mana Penduduk yang aktif melaporkan berkaitan perubahan identitas kependudukan, atau peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diwajibkan kepada Pengugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Ini Paling Lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Perceraian,

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, tidak serta merta menghapus ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) Penggugat yaitu, Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps*



Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. menyatakan,  
*"Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara";*

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) hingga petitum angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) Pengugat yaitu mengabulkan seluruh gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 474.2/45/DKCS-Kps/08 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 19 April 2008, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat guna menyampaikan salinan Putusan Perceraian ini yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari, untuk dicatat tentang hal perceraian tersebut kedalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Beki Nugroho, S.H., dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps tanggal 3 Desember 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Beki Nugroho, S.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

## Perincian biaya :

- |                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai ..... | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi ..... | : | Rp10.000,00; |

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	:	Rp100.000,00;
roses .....			
4.....	P	:	Rp30.000,00;
NBP .....			
5.....	P	:	Rp300.000,00;
anggihan .....			
6. Pendaftaran .....		:	Rp30.000,00;
7.....	P	:	Rp150.000,00
emberitahuan Putusan .....			
Jumlah .....		:	Rp630.000,00;
( Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)			